

# (Izin Perkawinan dan Perceraian)

**PP 10 Tahun 1983  
jo**

**PP 45 Tahun 1990**



## Mengatur Tentang :

1. Pelaporan perkawinan
2. Pelaporan perceraian
3. Izin mempunyai istri kedua, ketiga, dst. (poligami)
4. Izin perceraian
5. Hidup bersama
6. Menjadi istri ke- 2 dst.

### **add.1 Pelaporan :**

- Perkawinan harus dilaporkan dlm tempo 1 tahun
- Perceraian harus dilaporkan dalam tempo 1 bulan.
- Bila tidak dilaporkan dalam tempo tsb dijatuhi disiplin tingkat berat.

### **add. 2 Perkawinan Poligami**

- Setiap akan mempunyai istri kedua, ketiga dst, harus terlebih dahulu minta dan mendapat izin kepada PJBW.
- Bila tidak ada izin sebelumnya, harus dijatuhi hukuman disiplin berat.

## ➤ **Syarat Alternatif Poligami ;**

- a. Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri karena menderita penyakit jasmani/rohani yang sulit disembuhkan.
- b. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan mengakibatkan istri tdk dpt menjalankan tugas sbg istri.
- c. tidak mempunyai anak minimal 10 tahun.

➤ **Permintaan izin Poligami yang dapat dikabulkan :**

**Apabila syarat alternatip poligami yang dikemukakan dalam permohonan izinnya benar dan masuk akal sehat serta memenuhi syarat komulatif, maka izin dpt dikabulkan.**

➤ **Permintaan izin Poligami yang  
yang harus ditolak :**

**Apabila syarat alternatif poligami yang dikemukakan dalam permohonan izinnya tdk benar atau benar, tetapi tdk masuk akal sehat dan atau tdk memenuhi syarat kumulatif, maka izin harus ditolak.**

# **Perkawinan yang Sah menurut Pasal 2 UU No 1 / 1974**

## **Ayat (1) :**

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

## **Ayat (2) :**

- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Pembelajaran Umum UU No. 17 1974 Anglos & Jurnal Is :

Dalam UU ini dinyatakan, bahwa suatu perikemanusiaan adalah ada dimana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu . dan tiap-tiap perikemanusiaan diikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian tiap-tiap perikemanusiaan adalah sama halnya dengan pencapaian perikemanusiaan penting dalam kehidupan masyarakat, misalnya **Kelahiran, Kematian** yg dinyatakan oleh surat-surat kelahiran, suatu atau resmi yg juga dibuat oleh pemerintah.



## Keterangan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Thn 1974 tersebut, Perkawinan dilakukan dalam 2 tahap yaitu;
  - a. **Secara Materil** yaitu yang dilakukan menurut hukum agama/kepercayaannya ( Siri).
  - b. **Secara Formil**, yaitu Pencatatan.
2. Tahapan perkawinan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan secara materil, baru dapat dilakukan secara formil ( tidak mungkin dibalik).
3. Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat(1) PPNo. 10 Thn 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, **bahwa setiap PNS yang akan beristri lebih dari satu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari PJBW.**

## Dengan demikian

- ➔ **Setiap PNS yang akan melakukan PERKAWINAN DGN ISTRI KE DUA, sebelum melakukan perkawinan secara materil (menurut hukum agamanya/kepercayaannya) harus terlebih dahulu mendapat izin dari PJBW.**
- ➔ **Kewajiban harus terlebih dahulu memperoleh izin dari PJBW sebelum melakukan perkawinan secara materil tersebut, tidak ada kaitanya dengan pencatatan, sebab pencatatan adalah tahap ke dua dari perkawinan.**

**→ Dengan demikian, setiap perkawinan dengan istri ke dua, baik itu yang hanya dilakukan secara materil maupun yang dilakukan secara materil dan formil, apabila sebelumnya belum memperoleh izin dari PJBW, maka PNS tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin, sehingga menurut ketentuan PNS tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.**

## **add. 3 Perceraian :**

- Setiap akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu minta izin PJBW.
- Bila tidak ada izin sebelumnya, harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

### ➤ **Alasan Alternatif Perceraian;**

a. salah satu zinah.

b. Salah satu pemabuk, pemadat, penjudi.

c. salah satu meninggalkan yang lain minimal 2 tahun tanpa keterangan.

d. dihukum penjara minimal 5 tahun.

e. Penganiayaan.

f. pertengkaran yang terus menerus.

➤ **Permintaan izin cerai yang dapat dikabulkan :**

- a. tidak bertentangan dengan agamanya.
- b. memenuhi salah satu syarat alternatif cerai dan masuk akal sehat.
- c. tidak bertentangan dengan peraturan.

➤ **Permintaan izin cerai yang harus ditolak :**

- a. bertentangan dengan agamanya.
- b. tidak memenuhi syarat alternatif atau memenuhi tetapi tdk masuk akal sehat.
- a. bertentangan dengan peraturan.

**PERCERAIAN YANG SAH  
menurut  
Pasal 39 UU No. 1 / 1974**

- **Pasal 39 :**

**Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.**

# Dengan demikian;

1. PNS pria yg menikah dgn istri ke dua, walaupun perkawinan tsb hanya dilakukan secara materil (Siri), maka sepanjang tanpa izin Pjbw, PNS tsb harus dijatuhi huk. dis. tk. Berat.
2. PNS pria yg baru hanya menyatakan Talak kpd istrinya, bila kawin lagi dgn wanita lain, walaupun perkawinan itu hanya dilakukan secara materil (Siri) maka perkawinan tsb merupakan perkawinan dgn istri ke dua, dan tdk minta izin dari Pjbw sebelumnya, maka PNS tsb hrs dijatuhi huk. dis. tk. Berat.

3. PNS pria yg menikah dgn wanita yg mengaku Janda, walaupun pernikahan itu hanya dilakukan secara materil (Siri), apabila Jandanya wanita tsb baru hanya Talak, maka PNS pria tsb adalah menikahi istri orang lain, maka PNS tsb hrs dijatuhi huk. dis. Tk. Berat.
  
4. PNS wanita yg hanya di Talak oleh suaminya, bila menikah dgn pria lain, walaupun pernikahannya hanya dilakukan secara materil (Siri), maka secara juridis PNS wanita tsb telah Poliandri, maka PNS wanita tsb hrs dihuk. dis. tk. Berat.



**5. PNS wanita yg nikah dgn pria yg mengaku Duda, walaupun pernikahan itu hanya dilakukan secara materil (Siri), apabila Dudanya pria tsb baru hanya Talak kpd istrinya, maka PNS wanita tsb secara juridis adalah istri ke dua, maka hrs diberhentikan tdk dgn hormat sbg PNS.**

**6. PNS wanita yg nikah dgn pria yg masih mempunyai istri, walaupun pernikahan itu hanya dilakukan secara materil (Siri), maka PNS wanita tsb adalah istri ke dua, shg hrs diberhentikan tdk dgn hormat sbg PNS.**

# Tugas atasan langsung bila ada permohonan izin Poligami.

1. Memanggil kedua belah pihak.
2. Mengkonfirmasi alasan syarat yang dikemukakan dalam permohonan
3. Mengkaji alasan tersebut untuk menyimpulkan apakah masuk akal atau tidak
4. Membuat laporan kepada atasan yang memuat pertimbangan dan saran.

# Tugas atasan langsung bila ada permohonan izin Cerai

1. Memanggil kedua belah pihak.
2. Mencoba merukunkan.
3. Bila tdk berhasil dirukunkan, dilanjutkan untuk mendalami embrio penyebab terjadinya alasan perceraian dan berasal dari siapa embrio tersebut.
4. Membuat laporan kepada atasan yang memuat Fakta, Pertimbangan dan Saran.

# Pembagian Gaji Setelah Perceraian

## ➤ PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila:

- a. PNS yang menggugat, tetapi dilatar belakangi perbuatan negatifnya.
- b. Istri yang menggugat, tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif suami.

## ➤ PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila :

- a. PNS pria yang menggugat, tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif istri.
- b. Istri yang menggugat, tetapi dilatar belakangi perbuatan negatifnya.


- **Pengertian Gaji adalah :**  
seluruh penghasilan yang diterima selaku PNS dan tidak terbatas pada besaran gaji pada saat perceraian.
- **Mantan istri tak berhak lagi menerima bagian gaji tersebut, apabila telah menikah lagi.**
- **PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.**
- **Bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri.**

## **add. 4 Hidup Bersama :**

- **Melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.**

## **add. 5 Menjadi Istri ke- II :**

- **PNS wanita yang menjadi istri ke- II harus diberhentikan tidak dgn hormat sebagai PNS**
- **Wanita yang menjadi istri ke- II tidak dapat diterima sebagai CPNS / PNS**



Thank  
you